

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu komponen kesehatan yang penting adalah ketersediaan obat yang tidak terlepas dari pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan obat yang aman, mutu, dan berkhasiat dalam jenis yang lengkap dan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau, serta mudah diakses merupakan suatu target yang harus dicapai dalam upaya pelayanan kesehatan. Pengembangan industri farmasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu industri farmasi untuk dapat secara mandiri menghasilkan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan yang diproduksi harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat (Permenkes Nomor 17, 2017).

Industri farmasi memegang peranan penting dalam upaya tersedianya obat dengan jumlah, jenis, dan mutu yang memadai. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi,

pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperolehnya obat untuk didistribusikan (Permenkes RI Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi). Produk obat berkualitas yang dihasilkan oleh industri farmasi harus memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksinya. Produk obat yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh atau tergantung pada aktivitas pemeriksaan bahan awal dan produk akhir, namun harus dibangun dari semua aspek produksi. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan obat dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) sehingga obat tersebut tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi penggunanya yaitu tidak aman, bermutu rendah atau tidak efektif (CPOB, 2024).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunannya; bila perlu, dapat dilakukan penyesuaian pedoman dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tetap dicapai. CPOB menyangkut semua aspek yang ada di industri farmasi. Salah satu aspek yang tercantum dalam CPOB adalah aspek personalia. Kedudukan Apoteker memegang peranan penting di industri dan keberadaannya diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Seorang apoteker dituntut untuk memahami konsep CPOB, baik secara teoritis maupun praktis, memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang fungsi dan peranan Apoteker dalam menerapkan aspek manajerial organisasi dan administrasi dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi. Apoteker harus memahami segala aspek permasalahan yang terjadi di

industri farmasi, terutama aspek yang berkaitan langsung dengan profesi Apoteker.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan mempersiapkan calon Apoteker untuk menghadapi tuntutan dunia kerja terutama di bidang industri farmasi yang mengharuskan seorang Apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan secara teoritis maupun praktis, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Surya Dermato Medica Laboratories mengadakan program PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker UKWMS. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Surya Dermato Medica Laboratories mulai tanggal 01 Juli hingga 29 Agustus 2025. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon Apoteker untuk dijadikan bekal pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan kelak setelah lulus Apoteker dan berminat untuk berkiprah di industri farmasi.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi, terutama di bidang kosmetika dan obat berbentuk sediaan semi solid.
2. Membekali calon Apoteker agar mereka memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di industri farmasi terutama dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis tentang pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.